



**PUTUSAN**

**Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manado, 23 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-209/Kua.23.05.02/Pw.01/07/2024, tertanggal 04 Juli 2024;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon sebagai Perawan Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di Rumah orang tua Termohon di Kelurahan xxxxxxxxx sebagaimana alamat Termohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Yumna Fariha Anggoman, Perempuan, Lahir di Manado, 16 Maret 2021;
- b. Ammar Amrullah Anggoman, Laki-laki, Lahir di Manado, 07 Mei 2023

Bahwa anak pertama tinggal bersama dengan orang tua Termohon dan anak kedua tinggal bersama dengan kakak Termohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Bulan Januari 2021 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga Termohon sering kali menuduh Pemohon telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Pemohon tanpa didasari bukti dan alasan yang jelas;
- b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di atur sehingga ketika Pemohon memberikan nasihat untuk kebaikan dalam rumah tangga Termohon kerap membantah dan tidak mendengarkan segala nasihat serta saran tersebut;
- c. Bahwa Termohon memberikan anak Pemohon dan Termohon kepada kakak Termohon tanpa izin dari Pemohon yang mana adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- d. Bahwa Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri yaitu tidak mengurus segala keperluan Pemohon yang mana adalah Suami Sah dari Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Juni 2023 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai talak melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dikarenakan kedua anak yang masing-masing bernama :  
Yumna Fariha Anggoman, Perempuan, Lahir di Manado, 16 Maret 2021;  
Ammar Amrullah Anggoman, Laki-laki, Lahir di Manado, 07 Mei 2023  
Masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan bimbingan serta peran serta dari Pemohon yang adalah ayah kandung dari kedua anak tersebut serta mengingat segala sifat buruk dari Termohon serta pada faktanya saat ini kedua anak tersebut bukan di asuh langsung oleh Termohon yang adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut maka sudah sepantasnya hak asuh kedua anak tersebut berada pada Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan menurut hukum anak-anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
  - a. Yumna Fariha Anggoman, Perempuan, Lahir di Manado, 16 Maret 2021;
  - b. Ammar Amrullah Anggoman, Laki-laki, Lahir di Manado, 07 Mei 2023

Berada dalam asuhan Pemohon sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bisa kembali rukun namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.) tanggal 26 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya, Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi berdasarkan surat panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 namun ketidak hadirannya Pemohon tidak disebabkan karena alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi ternyata Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak ternyata ketidak hadirannya Pemohon di persidangan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon yang pernah hadir di sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan selanjutnya maka berdasarkan petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Edaran ini diambil alih pendapatnya oleh hakim karena menurut Hakim ketidak hadirannya Pemohon pada dua kali persidangan secara berturut-turut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon tidak serius untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000.- (seratur empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robiul Awal 1446 Hijriah oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadir Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Mdo